



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 62 /KPTS/IV/2018**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR  
393/KPTS/IV/2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM LIKUIDASI  
PD. INDUSTRI GRAFIKA MERU**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 393/KPTS/IV/2013 telah dibentuk Tim Likuidasi PD. Industri Grafika Meru;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah pada susunan dan keanggotaan Tim Likuidasi PD. Industri Grafika Meru, perlu diadakan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 393/KPTS/IV/2013 dimaksud;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 393/KPTS/IV/2013 tentang Pembentukan Tim Likuidasi PD. Industri Grafika Meru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

6. Kabag Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
7. Kabag Ketenagakerjaan Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan
8. Kasubbid Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
9. Kasubbid. Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
10. Kasubbag Penanaman Modal dan BUMD Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
11. Kasubbag Akuntansi 3 BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang